



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Pemuda Km.02 Telp./Fax.( 0295 ) 692311  
REMBANG - JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 050/ 11 /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. penganggaran;
  - d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
  - e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.



**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN REMBANG



*[Handwritten Signature]*  
Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670520 199303 1 010



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang  
 Nomor : 050/ 11 /2022  
 Tanggal : 10 Januari 2022

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN REMBANG**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	SUMBER
1	Meningkatkan Desa berstatus maju dan mandiri		Persentase Desa maju dan mandiri	%	30,7	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri} + \text{jumlah desa maju}}{\text{Jumlah desa keseluruhan (lihat data IDM)}} \times 100\%$	Dinpermades
2		Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Kontribusi PADes terhadap Pendapatan Desa	%	1,2	$\frac{\text{Jumlah PADes se Kabupaten}}{\text{Jumlah pendapatan desa}} \times 100\%$	Dinpermades
3			Rata-rata skor Kinerja Pemerintah Desa	Angka	54	$\frac{\text{Jumlah Skor kinerja desa}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times 100\%$	Dinpermades
4			Nilai Sakip OPD	Angka	70	Jumlah Nilai Komponen (Perencanaan Kinerja+ Pengukuran Kinerja+ Pelaporan Kinerja+Evaluasi Internal+Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (hasil Review Inspektorat Kabupaten)	Dinpermades




NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	SUMBER
5			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	80	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \times \text{Nilai Dasar (25)}$	Dinpermades
6			% Desa yang telah menetapkan batas wilayah desa	%	1,7	$\frac{\text{Jumlah desa yang mempunyai dokumen batas wilayah desa}}{\text{Jumlah desa keseluruhan}} \times 100\%$	Dinpermades
7			Persentase Bumdesma Kawasan Perdesaan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes	%	41	$\frac{\text{Jumlah Bumdesma kawasan dan Bumdesma lainnya yang berkontribusi terhadap PADes}}{\text{Jumlah Bumdesma kawasan dan Bumdesma lainnya keseluruhan}} \times 100\%$	Dinpermades
8			Persentase Pemerintah Desa dengan pengelolaan Keuangan Desa berkualitas	%	46,3	% desa yang menetapkan perdes APBDesa tepat waktu + % desa dengan progres pendapatan asli desanya (pades) meningkat + % desa yang menetapkan perdes pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desanya dibagi 3	Dinpermades
9			Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola Pemdes	%	16	Jumlah kepala desa yang pernah mendapatkan pembekalan/pelatihan + perangkat desa yang telah mengikuti pelatihan teknis + anggota BPD yang telah mendapatkan pembekalan teknis dibagi 3	Dinpermades
10			Rata-rata IKM desa	Angka	70	Total IKM desa se-Kabupaten Rembang dibagi jumlah desa se-Kab. Rembang	Dinpermades



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PENJELASAN	SUMBER
11			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif	%	58	% lembaga sosial budaya desa aktif + % lembaga ekonomi desa aktif + % posyantekdes aktif dibagi 3	Dinpermades

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN REMBANG


  
Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670520 199303 1 010